

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Anak di Kota Cilegon Tahun 2026 dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Pembunuhan Muhammad Axle Harman Miller)

Caesar Maleakhi Silaban¹, Chandra Oliver Gultom², Juan Gabriel Manurung³

^{1,2} Universitas Pamulang, Email : chandraoliverg@gmail.com

Naskah Diterima : 02 Maret 2026; Naskah Review : 15 Maret 2026 Diterima Publikasi : 30 April 2026

Abstract

Murder is a crime against human life regulated under Indonesian criminal law. This study aims to analyze the murder case of Muhammad Axle Harman Miller (MAHM) in Cilegon from the perspective of Indonesian criminal law. The research uses a normative qualitative method with statutory, conceptual, and case approaches. The results show that the suspect HA (31) committed the murder due to economic motives caused by debt and cryptocurrency investment losses. Law enforcement authorities applied Article 338 and Article 339 of the Criminal Code, Article 80 paragraph (3) in conjunction with Article 76C of the Child Protection Law, and Article 458 of Law Number 1 of 2023 concerning the New Criminal Code. The study concludes that the application of criminal law against the perpetrator is in accordance with the elements of the crime committed.

Keywords: criminal act, child murder, criminal law, Cilegon.

Abstrak

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa manusia yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kasus pembunuhan Muhammad Axle Harman Miller (MAHM) di Kota Cilegon berdasarkan perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode normatif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku HA (31) melakukan pembunuhan dengan motif ekonomi akibat utang dan kerugian investasi kripto. Aparat penegak hukum menerapkan Pasal 338 KUHP, Pasal 339 KUHP, Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak, serta Pasal 458 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pelaku telah sesuai dengan unsur tindak pidana yang dilakukan.

Kata Kunci: tindak pidana, pembunuhan anak, hukum pidana, Cilegon.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh negara (Hamzah, 2019).

*) **Caesar Maleakhi Silaban, et.al** : Corresponding Author : chandraoliverg@gmail.com

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan mengenai pembunuhan biasa diatur dalam Pasal

338 KUHP, sedangkan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Selain itu, perkembangan hukum pidana di Indonesia juga ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memperbarui beberapa ketentuan mengenai tindak pidana terhadap nyawa (Moeljatno, 2018)

Tindak pidana pembunuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan perkembangan teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan ekonomi digital seperti investasi aset kripto, pinjaman online, dan judi online telah menimbulkan berbagai persoalan sosial baru yang berdampak terhadap meningkatnya tindak kriminalitas (Nawawi Arief, 2016).

Salah satu kasus pembunuhan yang menyita perhatian publik terjadi di Kota Cilegon pada Desember 2025. Korban bernama Muhammad Axle Harman Miller (MAHM), anak berusia 9 tahun yang merupakan putra anggota Dewan Pakar PKS Kota Cilegon, ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Perumahan Bukit Baja Sejahtera (BBS) III, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon. Berdasarkan hasil penyelidikan Polda Banten, pelaku berinisial HA (31) melakukan pembunuhan ketika menjalankan aksi pencurian rumah kosong

Kasus ini menarik perhatian masyarakat karena selain melibatkan

korban anak di bawah umur, motif pelaku juga berkaitan dengan tekanan ekonomi akibat kerugian investasi aset kripto hingga ratusan juta rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku terlilit utang sekitar Rp700 juta akibat kerugian investasi dan pinjaman online sehingga nekat melakukan pencurian. Ketika aksinya diketahui korban, pelaku panik dan melakukan pembunuhan menggunakan senjata tajam

Kasus pembunuhan Muhammad Axle Harman Miller menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital dapat memengaruhi pola kriminalitas modern di masyarakat. Tekanan ekonomi akibat kerugian investasi aset kripto, utang, dan pinjaman online dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun melunasi kewajibannya. Namun demikian, kondisi ekonomi tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas tindak pidana pembunuhan karena hukum pidana Indonesia tetap memberikan perlindungan terhadap hak hidup setiap manusia.

*) Caesar Maleakhi Silaban, et.al : Corresponding Author : chandraoliver@gmail.com

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan Muhammad Axle Harman Miller di Kota Cilegon serta mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap kasus pembunuhan yang terjadi, bagaimana penerapan pasal-pasal pidana terhadap pelaku, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan, serta analisis kriminologis terhadap motif pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku.

METODE

Metode penelitian normatif kualitatif dalam penelitian hukum didasarkan pada teori penelitian hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar penelitian hukum. Penelitian ini berfokus pada asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum (Soerjono, 2015)

Selain itu, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017). Dalam penelitian normatif, sumber utama yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum digunakan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam melalui analisis deskriptif terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleong, 2018)

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti

(Marzuki, 2005) Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pandangan dan doktrin para ahli hukum untuk menemukan konsep hukum yang relevan. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus konkret yang berkaitan dengan objek penelitian untuk mengetahui penerapan hukum dalam praktik (Marzuki, 2017)

Dengan demikian, penggunaan metode normatif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap kasus pembunuhan Muhammad Axle Harman Miller di Kota Cilegon melalui kajian peraturan perundang-undangan, teori hukum pidana, dan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kasus tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

Kasus pembunuhan terjadi pada Selasa, 16 Desember 2025 di Perumahan Bukit Baja Sejahtera (BBS) III, Kota Cilegon. Pelaku berinisial HA mendatangi rumah korban pada siang hari untuk melakukan pencurian. Sebelum masuk ke rumah korban, pelaku terlebih dahulu memastikan kondisi rumah dalam keadaan sepi dengan menekan bel rumah sebanyak empat kali. Karena tidak ada jawaban, pelaku memanjat pagar rumah dan masuk melalui jendela menggunakan alat modifikasi berupa kunci khusus pembuka jendela. Setelah berhasil masuk, pelaku mencari barang berharga dan mencoba membuka brankas yang berada di lantai satu rumah korban. Namun, pelaku tidak berhasil membuka brankas karena tidak mengetahui kode pengaman.

Pelaku kemudian naik ke lantai dua rumah dan bertemu korban MAHM yang sedang berada di kamar. Pelaku sempat menanyakan keberadaan orang tua korban dan kode brankas rumah. Korban yang tidak mengetahui kode tersebut melakukan perlawanan dengan menendang pelaku pada bagian kemaluan. Dalam keadaan panik dan takut aksinya diketahui, pelaku melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Korban ditemukan oleh kakaknya dalam kondisi bersimbah darah. Berdasarkan hasil autopsi, korban mengalami:

1. 19 luka tusuk akibat benda tajam,
2. dan 3 luka memar akibat benda tumpul.

Motif Pelaku

Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, pelaku mengaku terlilit utang sekitar Rp700 juta hingga miliaran rupiah akibat kerugian investasi aset kripto, pinjaman online, dan masalah ekonomi lainnya. Pelaku diketahui merupakan spesialis pencurian rumah kosong yang menargetkan rumah mewah untuk memperoleh uang dan barang berharga guna melunasi utangnya.

Barang Bukti dan Proses Investigasi

Dalam proses penyidikan, Polda Banten menemukan beberapa barang bukti penting, antara lain:

1. pisau yang digunakan pelaku,
2. pakaian pelaku,
3. alat pembuka jendela,
4. dan bukti elektronik berupa percakapan pesan dengan istrinya terkait rencana melakukan tindakan kriminal demi memperoleh uang.

Selain itu, penyidik juga menemukan DNA pelaku pada pisau yang digunakan untuk membunuh korban. Bukti DNA tersebut menjadi alat bukti utama dalam mengungkap identitas pelaku.

Analisis Yuridis

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembunuhan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A Ayat (2) Dan Pasal 28H Ayat (1), 1945) Hak hidup merupakan hak fundamental yang wajib dilindungi oleh negara sehingga setiap tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain secara melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat serta menciptakan ketertiban dan rasa aman dalam kehidupan social (Bunga & Sari, 2024) Kasus pembunuhan Muhammad Axle Harman Miller (MAHM) di Kota Cilegon menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan tidak hanya berdampak pada korban dan keluarga korban, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial di masyarakat. Kasus ini mendapat perhatian luas

*) **Caesar Maleakhi Silaban, et.al** : Corresponding Author : chandraoliverg@gmail.com

karena korban masih berusia anak dan tindak pidana dilakukan dengan kekerasan yang sangat brutal. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, pelaku berinisial HA melakukan pembunuhan ketika menjalankan aksi pencurian rumah kosong. Ketika korban mengetahui keberadaan pelaku di dalam rumah, pelaku kemudian melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Dalam kasus ini, aparat penegak hukum menerapkan beberapa ketentuan pidana karena tindak pidana yang dilakukan pelaku tidak hanya berupa pembunuhan biasa, tetapi juga berkaitan dengan tindak pidana pencurian dan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Ketentuan hukum yang diterapkan meliputi:

1. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa;
2. Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang disertai tindak pidana lain;
3. Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
4. Pasal 458 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru.

Penerapan pasal berlapis terhadap pelaku menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menilai tindak pidana tersebut memiliki unsur pidana yang kompleks. Selain adanya unsur perampasan nyawa, terdapat pula unsur kekerasan terhadap anak dan unsur tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersamaan. Dalam perspektif hukum pidana, penggunaan pasal berlapis diperbolehkan apabila satu perbuatan memenuhi beberapa unsur tindak pidana sekaligus. (Lamintang, 2018)

Pasal 338 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan biasa. Pasal tersebut menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Unsur utama dalam pasal ini adalah adanya kesengajaan (*dolus*) dan tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Menurut Andi Hamzah, kesengajaan dalam hukum pidana dapat dilihat dari adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat dari perbuatannya. (Hamzah, 2019) Dalam kasus MAHM, unsur kesengajaan terpenuhi karena pelaku secara sadar melakukan kekerasan menggunakan benda tajam terhadap korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Unsur-unsur Pasal 338 KUHP yang terpenuhi dalam kasus ini yaitu:

*) Caesar Maleakhi Silaban, et.al : Corresponding Author : chandraoliver@gmail.com

- a) adanya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;
- b) dilakukan dengan sengaja;
- c) adanya alat yang digunakan berupa benda tajam;
- d) korban meninggal dunia akibat tindakan pelaku.

Tindakan penusukan yang dilakukan berkali-kali menunjukkan bahwa pelaku mengetahui akibat yang dapat timbul dari perbuatannya, yaitu hilangnya nyawa korban. Berdasarkan hasil autopsy, korban mengalami puluhan luka tusuk dan luka memar yang memperlihatkan adanya kekerasan serius dan intensif yang dilakukan pelaku. Luka yang ditemukan pada tubuh korban memperlihatkan bahwa tindakan yang dilakukan pelaku bukan hanya bentuk kekerasan biasa, melainkan Tindakan yang sangat membahayakan keselamatan jiwa korban.

Selain itu, berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, ditemukan jejak DNA pelaku pada pisau yang digunakan untuk membunuh korban. Temuan tersebut memperkuat alat bukti bahwa pelaku merupakan pihak yang melakukan kekerasan terhadap korban. Dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia, alat bukti forensik memiliki peranan penting untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan pelaku.

Selain Pasal 338 KUHP, aparat penegak hukum juga menerapkan Pasal 339 KUHP. Pasal ini mengatur mengenai pembunuhan yang dilakukan bersamaan, disertai, atau didahului tindak pidana lain, seperti pencurian atau kekerasan. Dalam kasus MAHM, pembunuhan terjadi ketika pelaku menjalankan aksi pencurian rumah kosong dengan tujuan memperoleh barang berharga untuk melunasi utang akibat kerugian investasi aset kripto. Ketika korban mengetahui keberadaan pelaku di dalam rumah, pelaku panik dan melakukan pembunuhan agar aksinya tidak diketahui. Oleh karena itu, penerapan Pasal 339 KUHP dinilai tepat karena pembunuhan dilakukan dalam rangka mempermudah tindak pidana pencurian serta menghilangkan saksi atas kejahatan yang dilakukan.

Menurut P.A.F. Lamintang, Pasal 339 KUHP diterapkan apabila pembunuhan memiliki hubungan erat dengan tindak pidana lain yang dilakukan pelaku. (Lamintang, 2018) Dalam kasus ini, hubungan antara tindak pidana pencurian dan pembunuhan terlihat sangat jelas karena pembunuhan dilakukan ketika pelaku menjalankan aksi pencurian di rumah korban. Dengan demikian, pembunuhan bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan langsung dengan tindak pidana lain yang dilakukan pelaku.

Penerapan Pasal 339 KUHP dalam kasus ini didasarkan pada beberapa faktor, yaitu:

*) Caesar Maleakhi Silaban, et.al : Corresponding Author : chandraoliver@gmail.com

- a) adanya tindak pidana pencurian sebelum pembunuhan;
- b) pembunuhan dilakukan untuk mempermudah kejahatan;
- c) tindakan dilakukan agar pelaku tidak diketahui;
- d) adanya hubungan langsung antara pencurian dan pembunuhan.

Dari perspektif hukum pidana, tindakan pelaku memenuhi unsur *concursum delictorum* atau perbarengan tindak pidana, yaitu adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan dalam satu rangkaian peristiwa hukum. (Sudarto, 2018) Hal ini memperkuat alasan penggunaan pasal berlapis terhadap pelaku karena tindak pidana yang dilakukan memiliki unsur pidana yang saling berkaitan.

Korban yang masih berusia 9 tahun menyebabkan pelaku juga dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai kelompok rentan yang hak-haknya wajib dijamin oleh hukum.

Menurut Maidin Gultom, perlindungan hukum terhadap anak bertujuan memberikan jaminan atas hak hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Gultom, 2018) Anak memiliki posisi yang sangat rentan sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap setiap bentuk kekerasan yang dialami anak. Dalam kasus MAHM, tindak kekerasan yang menyebabkan kematian anak dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi anak sehingga ancaman pidana terhadap pelaku menjadi lebih berat.

Beberapa alasan penerapan UU Perlindungan Anak dalam kasus ini antara lain:

- a) korban masih berusia anak;
- b) terdapat tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian;
- c) negara wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak;
- d) tindak pidana terhadap anak memiliki ancaman pidana lebih berat.

Selain menggunakan KUHP lama, aparat penegak hukum juga mengaitkan kasus ini dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, khususnya Pasal 458 ayat (1) dan ayat (3) mengenai tindak pidana pembunuhan dan kekerasan yang menyebabkan kematian. Penerapan ketentuan dalam KUHP Baru menunjukkan adanya upaya pembaruan hukum pidana Indonesia agar lebih relevan dengan perkembangan masyarakat modern dan kompleksitas tindak

*) Caesar Maleakhi Silaban, et.al : Corresponding Author : chandraoliver@gmail.com

pidana yang terus berkembang. Pembaruan hukum pidana juga bertujuan menyesuaikan sistem hukum nasional dengan perkembangan nilai sosial, teknologi, dan dinamika kejahatan modern. (Rasiwan & Giyono, 2023)

Penerapan pasal berlapis terhadap pelaku menunjukkan adanya beberapa unsur tindak pidana, yaitu:

- a) unsur kesengajaan;
- b) unsur kekerasan;
- c) unsur perampasan nyawa;
- d) unsur keterkaitan dengan tindak pidana pencurian.

Dari perspektif hukum pidana, penerapan pasal-pasal tersebut telah sesuai dengan asas legalitas dan asas pertanggungjawaban pidana. Pelaku dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena melakukan tindakan secara sadar tanpa adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana. Motif ekonomi akibat utang dan kerugian investasi aset kripto tidak dapat dijadikan alasan pembeda atas hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus ini bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan bagi korban dan keluarganya, serta efek jera bagi pelaku tindak pidana serupa.

Analisis Kriminologis

Dari perspektif kriminologi, tindak pidana pembunuhan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, psikologis, lingkungan sosial, dan perkembangan teknologi. Dalam kasus pembunuhan Muhammad Axle Harman Miller, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, pelaku mengalami kerugian investasi aset kripto dan terlilit utang hingga ratusan juta rupiah sehingga mendorongnya melakukan tindakan kriminal untuk memperoleh uang dan barang berharga.

Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana dalam kasus ini meliputi:

- a) tekanan ekonomi akibat utang;
- b) kerugian investasi aset kripto;
- c) faktor psikologis berupa kepanikan;
- d) lemahnya pengendalian diri pelaku;
- e) pengaruh perkembangan ekonomi digital;

*) Caesar Maleakhi Silaban, et.al : Corresponding Author : chandraoliver@gmail.com

- f) serta lingkungan sosial yang kurang mendukung kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang.

Menurut Topo Santoso, tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor kriminogen yang dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana ketika individu tidak mampu mengendalikan tekanan sosial dan finansial yang dihadapinya. (Santoso, 2017) Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memengaruhi pola pikir seseorang sehingga memilih jalan kriminal sebagai solusi instan terhadap masalah ekonomi yang dialami. Dalam kasus ini, pelaku diketahui merupakan spesialis pencurian rumah kosong yang menjadikan tindakan kriminal sebagai cara untuk melunasi utangnya.

Selain faktor ekonomi, faktor psikologis juga memiliki pengaruh besar terhadap tindakan pelaku. Rasa panik ketika diketahui korban menyebabkan pelaku kehilangan kontrol diri dan melakukan tindakan kekerasan secara spontan. Dalam teori kriminologi modern, kondisi tersebut dikenal sebagai situational crime, yaitu tindak pidana yang terjadi akibat tekanan situasional tertentu.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana pembunuhan tidak selalu direncanakan secara matang, tetapi dapat muncul secara spontan akibat situasi yang tidak terkendali. (Putri et al., 2024)

Fenomena ini menunjukkan adanya hubungan antara perkembangan ekonomi digital dengan pola kriminalitas modern. Perkembangan investasi aset digital, pinjaman online, dan praktik judi online yang tidak terkendali dapat menimbulkan tekanan ekonomi dan sosial di masyarakat. Ketika individu tidak memiliki kemampuan mengelola tekanan ekonomi maupun pengendalian diri yang baik, kondisi tersebut dapat memicu terjadinya tindak kriminalitas.

Selain itu, lemahnya pengawasan sosial dan rendahnya literasi keuangan digital turut memperbesar risiko terjadinya tindak pidana. Banyak masyarakat yang tergiur keuntungan instan dari investasi ilegal tanpa memahami risiko kerugian yang dapat terjadi. Akibatnya, ketika mengalami kerugian finansial, sebagian individu memilih jalan kriminal sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan ekonomi digital tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa meningkatnya potensi kriminalitas apabila tidak diimbangi dengan edukasi dan pengawasan yang memadai. (Rotinsulu et al., 2026)

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain:

1. meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat;

*) Caesar Maleakhi Silaban, et.al : Corresponding Author : chandraoliverg@gmail.com

2. memperketat pengawasan terhadap investasi ilegal dan judi online;
3. meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat;
4. memperkuat pengawasan sosial dan keluarga;
5. meningkatkan peran pemerintah dalam pengawasan ekonomi digital;
6. serta memberikan pembinaan moral dan psikologis kepada Masyarakat

Dengan demikian, upaya pencegahan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif berupa hukuman pidana, tetapi juga melalui pendekatan sosial dan edukatif untuk mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara terpadu antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar tercipta kondisi sosial yang aman, tertib, dan kondusif.

KESIMPULAN

Kasus pembunuhan Muhammad Axle Harman Miller di Kota Cilegon merupakan tindak pidana pembunuhan yang dipicu faktor ekonomi akibat lilitan utang dan kerugian investasi aset kripto. Pelaku melakukan pembunuhan ketika menjalankan aksi pencurian rumah kosong dan panik setelah diketahui korban. Berdasarkan analisis hukum pidana, penerapan Pasal 338 KUHP, Pasal 339 KUHP, Undang-Undang

Perlindungan Anak, dan Pasal 458 KUHP Baru terhadap pelaku telah sesuai dengan unsur tindak pidana yang dilakukan. Kasus ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital dan tekanan sosial memiliki pengaruh terhadap meningkatnya tindak kriminalitas. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, diperlukan upaya preventif melalui edukasi hukum, pengawasan sosial, dan pengendalian dampak negatif investasi ilegal serta pinjaman online.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunga, D., & Sari, N. P. D. (2024). Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri). *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 311–321. <https://doi.org/10.33363/sd.v7i1.1242>
- Gultom, M. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Lamintang, P. A. F. (2018). *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Sinar Baru Algensindo.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.

*) Caesar Maleakhi Silaban, et.al : Corresponding Author : chandraoliver@gmail.com

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi Arief, B. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Putri, N. A., Setiawati, P. E., Rofifah, P., & Supriyadi, T. (2024). Kriminologi Psikologis pada Perempuan Pelaku Pembunuhan. *Well Being: Journal Psychology*, 1(1).
<https://jurnal.ptpsikodinamika.com/index.php/WBJP/article/view/9>
- Rasiwan, H. I., & Giyono, U. (2023). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP)*. Damara Press.
- Rotinsulu, C. N. M., Christiaan, P., Karima, Q., Mangopo, Y. R., & Durya, N. P. M. A. (2026). Peningkatan Literasi Keuangan Digital Masyarakat dalam Menghadapi Maraknya Investasi Ilegal: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5397>
- Santoso, T. (2017). *Kriminologi*. Rajawali Pers.
- Soerjono, S. S. M. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2) Dan Pasal 28H Ayat (1) (1945).